



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 135 /Pid.Sus/2018/PN SOE**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **AMOS STYVEN SUNBANU ;**
2. Tempat lahir : Soe ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 September 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Profesor Doktor SOEPOMO RT 004/RW 002, kel Kampung baru, Kec Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Honor pada kementerian sosial ;
9. Pendidikan : S1 Sistem Informasi ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan pada tanggal 30 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
- 4) Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Desember 2018 s/d. tanggal 5 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 November 2018 dibawah register Nomor : 95/SK-Pid/HK/2018/PN.Soe ;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 135 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe. tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe. tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMOS STYVEN SUNBANU bersalah melakukan Tindak Pidana pemufakatan jahat tanpa hak menanam narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana di maksud dalam 111 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 Bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis tanaman Ganja kering dengan berta 0,4097 (nol koma empat nol Sembilan tujuh) gram yang di simpan dalam 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya warna merah;
  - b) 1 (satu) ppot terdapat 1 (satu) pohon ganja yang tingginya kurang lebih 15 (lima belas) cm ;
  - c) 1 (satu) pot terdapat 2 (dua) pohon ganja yang tingginya masing-masing kurang lebih 7 ( Tujuh) cmDi rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 3 November 2018 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum mengajukan Tindakan Terganggu atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terganggu diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN : KESATU**

Bahwa ia terdakwa AMOS STYVEN SUNBANU Pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di dalam rumah Daniel Sunbanu yang beralamat di jalan Profesor Doktor SOEPOMO RT 004, RW 002, kel kampung baru , Kec Kota Soe ,kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa pada bulan Agustus 2016 membeli dari seseorang yang bernama Indra Pramana yang beralamat di jakarta Narkotika berupa ganja yang berbentuk daun kering yang siap pakai serta bijinya di kirim lewat JNE Soe yang beratnya kurang lebih 1 (satu) ons ;
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering beserta bijinya yang kering dari Indra Pramono kemudian daun ganja tersebut terdakwa gunakan bersama Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan bijinya yang sudah kering terdakwa simpan hingga sampai bulan bulan November 2016 terdakwa menanam biji ganja yang kering ke dalam satu pot dan juga di sebar dalam beberapa pot lalu terdakwa menyuruh Femi Elias Sunbanu untuk sama-sama merawat biji ganja yang telah di tanam dengan cara terdakwa bersama Femi Elias Sunbanu menyiram biji ganja bergantian hari demi hari dan juga menjemur pot yang di tanam biji ganja tersebut hingga biji ganja yang di tanam itu tumbuh 2 pohon yang berbeda pot dan terdakwa bersama Femi Elias Sunbanu terus merawat 2 pohon ganja yang telah tumbuh dan pada bulan Februari 2017 terdakwa bersama Femi Elias Sunbanu memanen 2 pohon ganja tersebut ;
- Bahwa setelah memanen tanaman ganja tersebut terdakwa mengambil daun ganja lalu di keringkan untuk di pakai bersama dengan Femi Elias Sunbanu sedangkan biji ganja terdakwa keringkan dan di simpan untuk di tanam kembali ;
- Bahwa pada bulan November 2017 terdakwa kembali menanam biji ganja tersebut di dalam kebun milik Joni Tutfaot tanpa sepengetahuan Joni Tutfaot yang mana lokasi kebun milik Joni Tutfaot berdekatan dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa bersama Amos Tyven Sunbanu merawat biji ganja yang di tanam di kebun Joni Tutfaot sehingga biji ganja yang di tanam hanya tumbuh 2 pohon dan terus di rawat oleh terdakwa dan Femi Elias Sunbanu hingga bulan Maret 2018 terdakwa dan Femi Elias Sunbanu memanen 2 pohon yang berhasil tumbuh di kebun milik Joni Tutfaot ;

- Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa kembali menanam biji ganja yang telah terdakwa keringkan sejak bulan Maret 2018 dengan cara menyebarkan biji ganja tersebut ke dalam sebuah pot yag terbuat dari ember cat warna putih dan kemudian Femi Elias Sunbanu yang merawat biji ganja yang telah di tanam terdakwa dengan cara Femi Elias Sunbanu menyiram dengan air dan menjemur di terik matahari dan biji ganja yang tumbuh dari hasil Femi Elias Sunbanu menyiram setiap hari sebanyak 9 pohon dan Femi Elias Sunbanu memindahkan 1 pohon ganja ke dalam pot yang terbuat dari ban karet warna hitam sedangkan yang 8 pohon tetap berada di dalam ember cat warna putih;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 saat terdakwa jatuh sakit dan harus di Opname di Rumah Sakit Umum Soe Femi Elias Sunbanu mencabut 6 pohon ganja yang berada dalam ember cat warna putih sehingga pohon ganja tersebut tinggal 3 pohon ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 terdakwa dan Femi Elias Sunbanu di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian dan saat anggota Polres TTS melakukan pengebrekan dalam kamar terdakwa di dapati 1 bungkus kecil dari kertas putih yang berisi daun ganja kering siap di pakai beserta bijinya yang terdakwa sembunyi di dalam kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang saat itusedang berada di bawah meja komputer terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan Femi Elias Sunbanu di amankan di Polres TTS kemudian di lakukan pengujian terhadap daun dan biji yang di temukan di kamar terdakwa dan hasil di sisihkan sebanyak 0.3116 ( nol komatiga satu satu enam) gram dari barang bukti yang di sita tanaman ganja dengan berat 0,4097 gram dengan hasil pengujian yang di tuangkan dalam surat No Po.TU.08.18.20 dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan tes urine dan hasilnya pemeriksaan yang tertuang dalam hasil pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh penanggung jawab Laboratorium dr Ch.Jefri siburian, M.Kes.Sp.PK dengan catatan hasil pemeriksaaan narkoba negatif 6 parameter pemeriksaan .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMOS STYVEN SUNBANU pada tahun 2016 dan Pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan pada bulan Agustus 2018 bertempat di dalam rumah Daniel Sunbanu yang beralamat di jalan Profesor Doktor SOEPOMO RT 004, RW 002, kel kampung baru, Kec Kota Soe, kab TTS atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tahun 2016 terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama Indra Pranama lewat media sosial instagram (ig) dan orang yang bernama Indra Pranama menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan ganja dan terdakwa yang sudah mengetahui bahwa tawaran dari Indra Pranama adalah tawaran yang melawan hukum namun terdakwa tidak memperdulikan dan terdakwa menyetujui tawaran Indra Pranama untuk menggunakan ganja sehingga terdakwa memesan paket ganja di Indra Pranama ;
- Bahwa setelah memesan paket ganja terdakwa mengirimkan uang sebesar 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Indra Pranama dan kemudian Indra Pranama mengirimkan paket daun ganja kering bersama bijinya yang kering yang telah siap di pakai melalui jasa pengiriman JNE ;
- Bahwa setelah menerima paket daun ganja dan bijinya kemudian terdakwa mengambil biji ganja yang telah kering dan di sebarkan dalam beberapa pot dan selanjutnya terdakwa bersama Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) menyiram biji ganja tersebut setiap hari hingga biji ganja tersebut tumbuh menjadi tanaman berupa daun dan terdakwa bersama Femi Elias Sunbanu mengambil daun tanaman ganja tersebut di keringkan untuk di gunakan dan biji ganja tersebut terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) keringkan dan siap untuk di tanam kembali ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 saat terdakwa jatuh sakit dan harus di Opname di Rumah Sakit Umum Soe Femi Elias Sunbanu mencabut 6 pohon ganja yang berada dalam ember cat warna putih sehingga pohon ganja tersebut tinggal 3 pohon ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 terdakwa dan

Femi Elias Sunbanu di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian dan saat anggota Polres TTS melakukan pengebrekan dalam kamar terdakwa di dapati 1 bungkus kecil dari kertas putih yang berisi daun ganja kering siap di pakai beserta bijinya yang terdakwa sembunyi di dalam kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang saat itu sedang berada di bawah meja komputer terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa dan Femi Elias Sunbanu di amankan di Polres TTS kemudian di lakukan pengujian terhadap daun dan biji yang di temukan di kamar terdakwa dan hasil di sisihkan sebanyak 0.3116 ( nol komatiga satu satu enam) gram dari barang bukti yang di sita tanaman ganja dengan berat 0,4097 gram dengan hasil pengujian yang di tuangkan dalam surat No Po.TU.08.18.20 dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan tes urine dan hasilnya pemeriksaan yang tertuang dalam hasil pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh penanggung jawab Laboratorium dr Ch.Jefri siburian, M.Kes.Sp.PK dengan catatan hasil pemeriksaan narkoba negatif 6 parameter pemeriksaan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa AMOS STYVEN SUNBANU pada tahun 2017 dan pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan bulan Juli 2018 bertempat di dalam rumah Daniel Sunbanu yang beralamat di jalan Profesor Doktor SOEPOMO RT 004, RW 002, kel kampung baru , Kec Kota Soe ,kab TTS atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk di gunakan orang lain, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah memanen tanaman ganja yang terdakwa tanam dan telah di keringkan untuk siap di pakai oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2017 terdakwa dan Femi Elias sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi Joy Stenly Djami untuk mengkonsumsi atau menikmati tanaman ganja yang telah di keringkan oleh terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam rumah Daniel Sunbanu (ayah dari terdakwa) dengan cara daun ganja

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap seperti rokok;

- Bahwa setelah di konsumsi bersama-sama di tahun 2017 terdakwa kembali mengajak Joy Stenly Djami untuk sama-sama dengan terdakwa mengkonsumsi tanaman ganja yang telah terdakwa keringkan dan siap di konsumsi pada bulan Juli 2018 di dalam rumah Daniel Sunbanu (ayah terdakwa)
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.45 terdakwa dan Femi Elias Sunbanu di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian dan saat anggota Polres TTS melakukan pengebrekan dalam kamar terdakwa di dapati 1 bungkus kecil dari kertas putih yang berisi daun ganja kering siap di pakai beserta bijinya yang terdakwa sembunyi di dalam kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang saat itu sedang berada di bawah meja komputer terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan Femi Elias Sunbanu di amankan di Polres TTS kemudian di lakukan pengujian terhadap daun dan biji yang di temukan di kamar terdakwa dan hasil di sisihkan sebanyak 0.3116 (nol komatiga satu satu enam) gram dari barang bukti yang di sita tanaman ganja dengan berat 0,4097 gram dengan hasil pengujian yang di tuangkan dalam surat No Po.TU.08.18.20 dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan tes urine dan hasilnya pemeriksaan yang tertuang dalam hasil pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh penanggung jawab Laboratorium dr Ch.Jefri Siburian, M.Kes.Sp.PK dengan catatan hasil pemeriksaan narkoba negatif 6 parameter pemeriksaan .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Albertus Tateni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah memiliki ganja;
  - Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara menanam, memelihara, menggunakan dan menguasai ganja;
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di dalam rumah Daniel Sunbanu di Jln. DR. Supomo, RT.004.RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa Saat itu saya berada di rumah saya lalu datang Polisi berpakaian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya sama-sama menggeledah rumah Daniel Sunbanu yang adalah orang tua kandung Terdakwa dan setelah kami geledah kami mendapatkan tanaman ganja dibelakang rumah yang ditanam didalam pot kemudian kami masuk kedalam rumah dan geledah didalam kamar Terdakwa ditemukan ganja kering yang sudah dilinting/dikulung dalam kertas rokok yang siap digunakan yang disimpan didalam kaleng rokok Gudang Garam berwarna merah dan diletakan dibawah meja komputer;

- Bahwa Saat itu kami temukan 2 (dua) buah pot yang ditanami 3 (tiga) pohon ganja yaitu satu pot ada dua pohon ganja sedangkan yang satu lagi hanya satu pohon ganja;
- Bahwa Pohon ganja tersebut sudah tinggi sekitar 30 cm;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah Terdakwa sekitar 150 meter;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah masuk kerumah Terdakwa hanya lewat-lewat saja depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tanaga honorer pada kantor Kementerian Sosial;
- Bahwa Saya mengetahui dari Terdakwa saat itu dia mengaku kepada Polisi di TKP, bahwa pohon yang ditanam di pot tersebut adalah pohon ganja;
- Bahwa Barang bukti yang berada didalam kaleng ditemukan ditemukan di kamarnya Terdakwa sedangkan yang di plastik ditemukan didalam kamarnya Femi Sunbanu;
- Bahwa Terdakwa dengan Femi Sunbanu tinggal dalam satu rumah hanya berbeda kamar tidur;
- Bahwa Setahu saya Terdakwa tidak memiliki ijin menanam pohon ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga Medis;
- Bahwa Rumahnya Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Saya tidak bisa melihat tanaman ganja tersebut karena Terdakwa simpannya dibelakang rumah yang tidak bisa dilihat karena tidak bisa lewat dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal pohon ganja tersebut di Jawa karena Terdakwa pernah kuliah di Jawa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa yang saya dengar saat di TKP. bahwa Terdakwa mendapat kiriman berupa paket dari temannya di jawa;
- Bahwa Sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Polisi mendapat informasi dari orang sehingga Polisi datang meminta saya sebagai Ketua RT. setempat mendampingi melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut adalah benar ;

2. **Ketut Widiartana** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara menanam, memelihara, menggunakan dan menguasai ganja;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di dalam rumah Danial Sunbanu di Jln. DR. Supomo, RT.004.RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saat itu kami mendapat perintah dari atasan lalu saya dengan teman Polisi yang lain turun ke TKP. dan sebelum masuk ke rumah Terdakwa saya mampir ke rumah RT. setempat dan meminta yang bersangkutan sama-sama menggeledah rumah Daniel Sunbanu yang adalah orang tua kandung Terdakwa sedangkan teman Polisi yang lain langsung ke TKP. dan setelah kami geledah kami mendapatkan tanaman ganja dibelakang rumah yang ditanam didalam pot kemudian kami masuk kedalam rumah dan geledah didalam kamar Terdakwa ditemukan ganja kering yang sudah dilinting/dikulung dalam kertas rokok yang siap digunakan yang disimpan didalam kaleng rokok Gudang Garam berwarna merah dan diletakan dibawah meja komputer;
- Bahwa Saat itu kami temukan 2 (dua) buah pot yang ditanami 3 (tiga) pohon ganja yaitu satu pot ada dua pohon ganja sedangkan yang satu lagi hanya satu pohon ganja;
- Bahwa Pohon tersebut sudah tinggi sekitar 30 cm;
- Bahwa Kami menemukan sekitar 300 gram ganja kering;
- Bahwa Saya mengetahui dari Terdakwa saat kami tanya di TKP. dia mengaku pohon tersebut adalah pohon ganja;
- Bahwa Kita mendapat informasi dari seseorang sehingga kita langsung turun ke TKP dan ternyata benar ada tanaman ganja tersebut yang ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kami geledah didalam rumah Terdakwa langsung tunjukan bahwa ini sisa karena saya sudah berhenti sejak saya sakit karena kalau pakai saya sakit;
- Bahwa Ganja sisa yang siap dipakai disimpan dibawah meja computer ;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja bersama bibitnya tersebut dari Jawa karena Terdakwa pernah Kuliah di Jawa dan mempunyai teman disana sehingga mengirimkan buat Terdakwa;
- Bahwa Yang dipakai sekarang adalah hasil panennya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sudah satu kali Terdakwa panen ganja tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id yang berada didalam kaleng ditemukan di kamarnya Terdakwa sedangkan yang di plastik ditemukan didalam kamarnya Femi Sunbanu diatas loteng;

- Bahwa Terdakwa dengan Femi Sunbanu tinggal dalam satu rumah hanya berbeda kamar tidur;
- Bahwa Setahu saya Terdakwa tidak memiliki ijin menanam pohon ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga Medis;
- Bahwa Keadaan rumahnya biasa saja;
- Bahwa Tanaman ganja tersebut tidak bisa dilihat bila lewat jalan karena Terdakwa menyimpannya dibelakang rumah yang tidak bisa dilihat karena tidak bisa lewat dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal pohon ganja tersebut di Jawa karena Terdakwa pernah kuliah di Jawa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa saat di TKP. bahwa Terdakwa mendapat kiriman berupa paket dari temannya di jawa;
- Bahwa Ganja kering tersebut adalah hasil panen karena Terdakwa sudah pernah panen hasil ganja tersebut;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa la pakai sendiri tidak pernah dijual;
- Bahwa tanaman ganja bisa tumbuh di Soe;
- Bahwa ada orang lain yang ikut menggunakan yaitu Femi Sunbanu;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, keadaan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman ganja tersebut berupa paket dari temannya di Jawa karena Terdakwa pernah kuliah di Jawa dengan cara diselipkan dalam baju lalu dipaket dan dikirmkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sudah sekitar 1 (satu) tahun Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa Polisi mendapat mengetahui Terdakwa menanam pohon ganja tersebut dari orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

**3. Femi Elias Sunbanu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara menanam, memelihara, menggunakan dan menguasai ganja;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di dalam rumah Danial Sunbanu di Jln. DR. Supomo, RT.004.RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Awalnya saat Terdakwa pakai dia berikan kepada saya dan mengatakan coba pakai ini kalau pakai nanti makan banyak namun setelah saya pakai tidak seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan pikiran selalu melayang;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui kalau itu adalah ganja setelah saya coba baru Terdakwa memberitahu saya bahwa itu adalah ganja;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menanam ganja sendiri didalam pot;
- Bahwa Pertama Terdakwa menanam sendiri selanjutnya kedua dan ketiga kali saya ikut Terdakwa menanam di dalam pot dan saat tanam yang kedua kali kami pindahkan kedalam kebun Joni Tutfaot yang berdekatan dengan rumah kami;
- Bahwa Awalnya kami tabur banyak biji di dalam pot tetapi yang jadi hanya 3 (tiga) pohon saja lalu kami pindahkan ke kebun milik Joni Tutfaot;
- Bahwa Ada 2 (dua) buah pot yang kami tanami 3 (tiga) pohon ganja yaitu satu pot ada dua pohon ganja sedangkan yang satu lagi hanya satu pohon ganja;
- Bahwa Pohon tersebut sudah tinggi sekitar 30 cm;
- Bahwa Kami memiliki sekitar 0, 34 gram ganja kering;
- Bahwa Awalnya ditanam dan setelah besar dan tua baru dipanen dengan cara dicabut pohonnya dan dijemur dan setelah kering baru digunting daunnya kemudian baru digunakan;
- Bahwa Cara saya menggunakan ganja tersebut adalah saya mencabut saringan rokok kemudian mengeluarkan sedikit tembakau dan memasukan ganja kedalam rokok selanjutnya saya pakai/isap;
- Bahwa Saya rasa biasa saja setelah saya berhenti memakai ganja tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mendapat ganja bersama bibitnya tersebut dari Jawa karena Terdakwa pernah Kuliah di Jawa dan mempunyai teman disana sehingga mengirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menanam pohon ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga Medis;
- Bahwa Barang bukti yang berada didalam kaleng ditemukan ditemukan di kamarnya Terdakwa sedangkan yang di plastik ditemukan didalam kamar saya diatas loteng;
- Bahwa Joy Djami sekarang berada di Kupang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id ini saya rasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Sudah sekitar 1 (satu) tahun saya menggunakan ganja;
- Bahwa saya tidak mengetahui Darimana Polisi mengetahui Terdakwa menanam pohon ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. **Emil Bruner Pinga** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara menanam, memelihara, menggunakan dan menguasai ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di dalam rumah Danial Sunbanu di Jln. DR. Supomo, RT.004.RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saat itu kami mendapat perintah dari atasan lalu saya dengan teman Polisi yang lain turun ke TKP. dan sebelum masuk ke rumah Terdakwa salah satu Anggota mampir ke rumah RT. setempat dan meminta yang bersangkutan sama-sama menggeledah rumah Daniel Sunbanu yang adalah orang tua kandung Terdakwa sedangkan saya dengan teman Polisi yang lain langsung ke TKP. dan setelah kami geledah kami mendapatkan tanaman ganja dibelakang rumah yang ditanam didalam pot kemudian kami masuk kedalam rumah dan geledah didalam kamar Terdakwa ditemukan ganja kering yang sudah dilinting/dikulug dalam kertas rokok yang siap digunakan yang disimpan didalam kaleng rokok Gudang Garam berwarna merah dan diletakan dibawah meja komputer;
- Bahwa saat itu kami temukan 2 (dua) buah pot yang ditanami 3 (tiga) pohon ganja yaitu satu pot ada dua pohon ganja sedangkan yang satu lagi hanya satu pohon ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan dari temannya di Jawa karena Terdakwa pernah kuliah di Salatiga dan sudah mengenal ganja tersebut lewat temannya bernama Indra Pramono sehingga saat dia minta dikirim temannya kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan paket yang disisipkan didalam baju dan dikirim ke alamat Terdakwa di Soe;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa semaikan bibit ganja tersebut didalam pot dan setelah tua dipanen dan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya Femi Sunbanu dan Joy Djami;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa ke pengadilan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang dibacakan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMOS STYVEN SUNBANU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa menanam ganja;
- Bahwa Saya memiliki ganja tersebut dengan cara menanam, memelihara, menggunakan dan menguasai ganja;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 di dalam rumah Danial Sunbanu di Jln. DR. Supomo, RT.004.RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar saya pernah kuliah di Salatiga Jawa-Tengah selama 8 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saya kuliah di jurusan Sistim Informasi;
- Bahwa Saya menggunakan ganja sejak tahun 2013 saat saya urus Skripsi lalu diberikan oleh teman dan mengatakan kalau pakai ini nanti rileks namun saya tidak mau tetapi dia mengatakan pakai ini tidak ada pengaruh apa-apa nanti coba baca di internet;
- Bahwa Sejak tahun 2014 saya kembali ke Soe;
- Bahwa Saya pakai ganja selama satu tahun dan saya pakai bila ada uang baru saya beli;
- Bahwa Saya membeli dalam bentuk paket seberat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Di Soe saya bergabung dengan Organisasi Ganja Nasional dan saya membeli dari seseorang bernama Intra Pramono dan saya pesan lewat Instagram;
- Bahwa Yang bergabung dalam Arganisasi Ganja Nasional tersebut ada yang pemakai dan ada yang peneliti dan yang pemakai biasanya sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Pohon tersebut sudah tinggi sekitar 30 cm;
- Bahwa Saat penggeledahan ditemukan sekitar 0,34 gram ganja kering;
- Bahwa Awalnya ditanam dan setelah besar dan tua baru dipanen dengan cara dicabut pohonnya dan dijemur dan setelah kering baru digunting daunnya kemudian baru digunakan;
- Bahwa Cara Teman mengirimkan kepada saya melalui paket sebuah baju yang diisipkan daun dan biji ganja didalamnya;
- Bahwa Setelah saya menerima dan ada biji saya semai dalam pot dan tumbuh 2 (dua) pohon selanjutnya saya siram dengan air sampai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
besar sehingga satu meter selama 4 bulan sudah besar dan tua lalu saya panen;

- Bahwa Sudah dua kali saya panen ganja tersebut;
- Bahwa Pertama dan kedua saya semai hanya tumbuh tiga pohon saja;
- Bahwa Setelah panen saya pakai bersama Femi Sunbanu dan Joy Djami sekarang kuliah di Kupang;
- Bahwa Selain dua orang teman yang saya sebutkan saya tidak menjual atau membagikan kepada orang lain karena saya takut ketahuan;
- Bahwa Setelah saya gunakan ganja rasanya melayang dan senang terus juga ketawa sendiri-sendiri;
- Bahwa Saya pakai di dalam rumah pada malam hari saat orang tua sudah tidur;
- Bahwa Orang tua saya tidak mengetahui kalau saya menggunakan ganja;
- Bahwa Saya pakai kalau besoknya tidak kerja;
- Bahwa Saya tidak kecanduan terhadap ganja tersebut;
- Bahwa Saya hanya berikan saja tidak menerima uang dari mereka;
- Bahwa Barang bukti berupa Ganja kering yang ada di kaleng dan di dalam plastik adalah hasil panen sendiri;
- Bahwa Saat di Jawa saya mengenal ganja tersebut dari teman saya dari Halmahera namanya Oce;
- Bahwa Saya tidak memiliki ijin menanam ganja;
- Bahwa Saya bukan seorang Medis;
- Bahwa Saya dengan Femi Sunbanu yang memakai sendiri malam-malam;
- Bahwa Saya tidak pernah makan jamur Masrum karena saya takut pernah dimakan oleh teman lalu kemudian mabok, gemeteran dan pingsang;
- Bahwa Saya menyesal karena membuat kecewa orang tua;
- Bahwa Pada tahun 2016 saya mendapat kiriman ganja dari teman saya di Jawa;
- Bahwa Ditanam pada musim hujan saja dan dalam satu tahun hanya tanam sekali;
- Bahwa Sekali panen hanya sebanyak barang bukti tersebut;
- Bahwa Cara kami menggunakan yaitu dilinting/digulung dalam kertas rokok atau dimasukan dalam rokok kemudian diisap;
- Bahwa Awal dikirim sekitar 0.30 gram atau sama banyak dengan barang bukti dan setelah dapat saya bagi dengan Femi Sunbanu;
- Bahwa Yang digunakan daun dan bunga yang dimasukan didalam rokok atau dilinting/digulung dengan kertas rokok;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Barang bukti ganja setelah pohon tersebut tua dicabut dan dijemur diatas seng dan setelah kering kemudian digunting dan disimpan dan siap dipakai;

- Bahwa Barang bukti kelihatannya hijau karena baru dipanen bulan Maret 2018;
- Bahwa Kalau sudah dipakai rasanya senang terus;
- Bahwa Saya belum mempunyai isteri;
- Bahwa Awalnya saya tanam di pot setelah tumbuh besar baru dipindahkan ke kebunnya Joni Tutfaot;
- Bahwa Saya pernah tanam bulan Juli 2018;
- Bahwa saya tanam pakai pupuk kotoran hewan babi;
- Bahwa Pada saat saya ditangkap Polisi saya sudah lama tidak menggunakan karena saya pernah masuk rumah sakit dan dokter mengatakan jantung saya lemah sehingga saya takut memakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 Bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis tanaman Ganja kering dengan berta 0,4097 (nol koma empat nol Sembilan tujuh) gram yang di simpan dalam 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya warna merah;
2. 1 (satu) ppot terdapat 1 (satu) pohon ganja yang tingginya kurang lebih 15 (lima belas) cm ;
3. 1 (satu) pot terdapat 2 (dua) pohon ganja yang tingginya masing-masing kurang lebih 7 ( Tujuh) cm

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika No. PO.TU.08.18.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kupang tertanggal 5 September 2018, dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa Amos Styven Sunbanu di tangkap oleh Anggota Polres Timor Tengah Selatan bersama dengan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah Daniel Sunbanu yang beralamat di Jln.Prof. Dr Soepomo, RT/RW 004/002, Kelurahan Kampung baru, Kecamatan Kota Soe,Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana terdakwa saat di tangkap menanam tanaman ganja tidak dapat menunjukkan surat ijin milik terdakwa untuk menanam tanaman ganja dirumah terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa membeli daun ganja siap pakai dan biji ganja kering dari seorang yang bernama Indra Pranama yang beralamat di Jakarta yang terdakwa kenal lewat Instagram dari bulan Agustus 2016, dimana setelah menerima pengiriman daun ganja kering siap pakai dan biji ganja kering kemudian terdakwa mengajak Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan daun ganja yang terdakwa beli dan sama sama menanam biji ganja pada bulan November 2016 di dalam beberapa pot bunga di belakang rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun ganja dengan cara di linting dan di gulung dalam kertas rokok setelah itu di bakar dan di isap seperti rokok;
- Bahwa benar terdakwa menanam biji ganja kemudian merawat dengan cara menyiram setiap hari dan menjemur di matahari lalu memberikan pupuk kandang ada biji ganja tersebut, dimana terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) dari tahun 2016 hingga bulan Juli 2018 telah memanen tanaman ganja sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 30 Agustus 2018 di tangkap oleh anggota Polres TTS dan di dalam kamar terdakwa di dapati 1 bungkus kecil dari kertas putih yang berisi daun ganja kering yang siap di pakai yang di sembunyikan terdakwa di dalam kaleng rokok gudang garam serta warna merah yang saat itu sedang berada di Bawah meja komputer milik terdakwa, kemudian di lakukan pengujian terhadap daun dan biji yang di temukan di kamar terdakwa dan hasil di sisihkan sebanyak 0.3116 (nol komatiga satu satu enam) gram dari barang bukti yang di sita tanaman ganja dengan berat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil pengujian yang di tuangkan dalam surat No

Po.TU.08.18.20 dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja;

- Bahwa benar dipersidangan telah pula dibacakan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika No. PO.TU.08.18.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kupang tertanggal 5 September 2018, dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;" ;
4. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan di dalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **Amos Styven Sunbanu** ;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, dimana terdakwa bersama dengan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang menanam tanaman ganja di rumah Daniel Sunbanu (ayah kandung dari terdakwa) yang beralamat Jln.Prof. Dr Soepomo, RT/RW 004/002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanaman tersebut hasilnya bahwa Sampel positif mengandung ganja sebagaimana Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika No. PO.TU.08.18.20 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kupang tertanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai yang Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa Amos Styven Sunbanu di tangkap oleh Anggota Polres Timor Tengah Selatan bersama dengan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah Daniel Sunbanu yang beralamat di Jln.Prof. Dr Soepomo, RT/RW 004/002, Kelurahan Kampung baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana terdakwa saat di tangkap menanam tanaman ganja tidak dapat menunjukkan surat ijin milik terdakwa untuk menanam tanaman ganja di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa membeli daun ganja siap pakai dan biji ganja kering dari seorang yang bernama Indra Pranama yang beralamat di Jakarta yang terdakwa kenal lewat Instagram dari bulan Agustus 2016, dimana setelah menerima pengiriman daun ganja kering siap pakai dan biji ganja kering kemudian terdakwa mengajak Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan daun ganja yang terdakwa beli dan sama sama menanam biji ganja pada bulan November 2016 di dalam beberapa pot bunga di belakang rumah terdakwa, terdakwa menggunakan daun ganja dengan cara di linting dan di gulung dalam kertas rokok setelah itu di bakar dan di isap seperti rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa menanam biji ganja kemudian merawat dengan cara menyiram setiap hari dan menjemur di matahari lalu memberikan pupuk kandang ada biji ganja tersebut, dimana terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) dari tahun 2016 hingga bulan Juli 2018 telah menanam tanaman ganja sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 30 Agustus 2018 di tangkap oleh anggota Polres TTS dan di dalam kamar terdakwa di dapati 1 bungkus kecil dari kertas putih yang berisi daun ganja kering yang siap di pakai yang di sembunyikan terdakwa di dalam kaleng rokok gudang garam serta warna merah yang saat itu sedang berada di Bawah meja komputer milik terdakwa, kemudian di lakukan pengujian terhadap daun dan biji yang di temukan di kamar terdakwa dan hasil di sisihkan sebanyak 0.3116 (nol komatiga satu satu enam) gram dari barang bukti yang di sita tanaman ganja dengan berat 0,4097 gram dengan hasil pengujian yang di tuangkan dalam surat No Po.TU.08.18.20 dengan hasil bahwa Sampel positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dalam bentuk tanaman, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur : “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”**

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: "Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Menimbang, bahwa dari uraian fakta didalam unsur ketiga tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) telah menggunakan daun ganja yang terdakwa beli dan sama sama menanam biji ganja pada bulan November 2016 di dalam beberapa pot bunga di belakang rumah terdakwa, terdakwa menggunakan daun ganja dengan cara di linting dan di gulung dalam kertas rokok setelah itu di bakar dan di isap seperti rokok, bahwa terdakwa menanam biji ganja kemudian merawat dengan cara menyiram setiap hari dan menjemur di matahari lalu memberikan pupuk kandang ada biji ganja tersebut, dimana terdakwa dan Femi Elias Sunbanu (terdakwa dalam berkas terpisah) dari tahun 2016 hingga bulan Juli 2018 telah memanen tanaman ganja sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pemukatan jahat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut umum sama-sama sepakat terhadap pembuktian ataupun pertimbangan dari unsur-unsur

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadagkan terhadap Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga antara pembelaan dari Penasehat Hukum maupun tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut Pasal 111 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subesidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menanam, memelihara serta memiliki tanaman ganja kemudian juga mengkonsumsi ganja tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan norma Agama, kesusilaan serta dengan kaedah hukum positif, perbuatan terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung serta masyarakat. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap yang diajukan dipersidangan yaitu berupa ;

- 1 Bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis tanaman Ganja kering dengan berta 0,4097 (nol koma empat nol Sembilan tujuh) gram yang di simpan dalam 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya warna merah;
- 1 (satu) ppat terdapat 1 (satu) pohon ganja yang tingginya kurang lebih 15 (lima belas) cm ;
- 1 (satu) pot terdapat 2 (dua) pohon ganja yang tingginya masing-masing kurang lebih 7 ( Tujuh) cm

Terhadap barang bukti tersebut, dipersidangan terbukti merupakan barang milik hasil dari suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dinyatakan Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak”* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamahagung.go.id Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMOS STYVEN SUNBANU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pemufakatan jahat tanpa hak menanam narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 Bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis tanaman Ganja kering dengan berta 0,4097 (nol koma empat nol Sembilan tujuh) gram yang di simpan dalam 1 (satu) kaleng rokok gudang garam surya warna merah;
  - 1 (satu) ppot terdapat 1 (satu) pohon ganja yang tingginya kurang lebih 15 (lima belas) cm ;
  - 1 (satu) pot terdapat 2 (dua) pohon ganja yang tingginya masing-masing kurang lebih 7 ( Tujuh) cm

**Dimusnahkan ;**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan, maka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, oleh MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN MICHEL LEUWOL, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIAL BETY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh SANTY EFRAEM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

DANIAL BETY.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN So'E

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)